



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prona I, RT. 017, RW. 002, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sawsta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan 8 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/58/VII/Res.4.2/2024/Res Narkoba Mrh tanggal 05 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianoor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket serbuk Kristal Putih Bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram).
  - 1 (satu) Buah Tissue berwarna putih.
  - 1 (satu) Buah Plastik kecil berwarna hitam.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S warna biru dengan No Hp : 082253533797 NO IMEI 1 : 866543045684679 NO IMEI 2:866543045684661.

- 1 (Satu) Buah Hp Vivo 1929 Warna Olive Black. Dengan No Hp : 082352733436. NO IMEI 1: 864427050146752 NO IMEI 2: 864427050146754.

**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A.R (Alm).**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 November 2024 Nomor Reg Perkara : PDM- 82/0.3.19/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm)** pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. GANI (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Flyover Gatot. Kemudian Sdr. GANI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa nomor WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa apakah terdapat jalur untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Lalu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, Sdr. GANI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan "adakah jalur" lalu Terdakwa menjawab "kadada jalur", selanjutnya Sdr. GANI (DPO) mengatakan "mun ada jalur, habis jumatana kena ku ambikan duitnya". Selanjutnya Sdr. GANI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut setelah diantar akan dijual seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan dibagi hasil penjualan bagi Terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan untuk memakai sabu bersama. Kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa mencari jalur untuk membeli sabu, maka Terdakwa menuju ke rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A.R (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, karena Terdakwa mengetahui Saksi ADI TAHER Alias DONGO dapat mencari Narkotika Golongan I jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. GANI (DPO) dan menanyakan apakah ada jalur membeli sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ada di tempat Saksi ADI TAHER Alias DONGO, namun saat itu Saksi ADI TAHER Alias DONGO mengatakan untuk memberi DP membeli Sabu tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. GANI (DPO) menjawab iya akan diberikan uangnya. Selanjutnya Sdr. GANI (DPO) datang di rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO dan memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi ADI TAHER Alias DONGO, lalu Saksi ADI TAHER Alias DONGO pergi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi ADI TAHER Alias DONGO datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membungkusnya menggunakan tisu warna putih dan membungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam lalu menyimpannya di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. GANI (DPO) untuk menuju ke rumah Sdr. HAJI (DPO) di daerah Handil Bakti, Kab. Barito Kuala.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dan Sdr. GANI (DPO) sampai di pinggir jalan Komplek Teratai Putih, Kec. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala, pada sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa turun dan mondar-mandir menunggu orang dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Terdakwa di datangi oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi FAHRIZAL ABDULLAH beserta tim dari Satreskoba Polres Barito Kuala. Namun saat itu Sdr. GANI (DPO) yang berada di atas sepeda motor langsung tancap gas dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik kresek warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 041/11004/IX/2024 Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm)** bersama dengan Saksi **ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A.R (Alm)**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika dalam hal tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. GANI (Dalam Daftar Pencarian Orang) di Flyover Gatot. Kemudian Sdr. GANI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa nomor *WhatsApp* dan menanyakan kepada Terdakwa apakah terdapat jalur untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu. Lalu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, Sdr. GANI (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan "adakah jalur" lalu Terdakwa menjawab "kadada jalur", selanjutnya Sdr. GANI (DPO) mengatakan "mun ada jalur, habis jumatn kena ku ambilkan duitnya". Selanjutnya Sdr. GANI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut setelah diantar akan dijual seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan dibagi hasil penjualan bagi Terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan untuk memakai sabu bersama. Kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa mencarikan jalur untuk membeli sabu, maka Terdakwa menuju ke rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO Bin H. BADARUDDIN A.R (Alm) (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di Gg. Tanjung Sari, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, karena Terdakwa mengetahui Saksi ADI TAHER Alias DONGO dapat mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. GANI (DPO) dan menanyakan apakah ada jalur membeli sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ada di tempat Saksi ADI TAHER Alias DONGO, namun saat itu Saksi ADI TAHER Alias DONGO mengatakan untuk memberi DP membeli Sabu tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. GANI (DPO) menjawab iya akan diberikan uangnya. Selanjutnya Sdr. GANI (DPO) datang di rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO dan memberikan uang sebesar Rp

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi ADI TAHER Alias DONGO, lalu Saksi ADI TAHER Alias DONGO pergi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa setelah selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, Saksi ADI TAHER Alias DONGO datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membungkusnya menggunakan tisu warna putih dan membungkus lagi dengan plastik kresek warna hitam lalu menyimpannya di kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr. GANI (DPO) untuk menuju ke rumah Sdr. HAJI (DPO) di daerah Handil Bakti, Kab. Barito Kuala.
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dan Sdr. GANI (DPO) sampai di pinggir jalan Komplek Teratai Putih, Kec. Handil Bakti, Kab. Barito Kuala, pada sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa turun dan mondar-mandir menunggu orang dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Terdakwa di datangi oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi FAHRIZAL ABDULLAH beserta tim dari Satreskoba Polres Barito Kuala. Namun saat itu Sdr. GANI (DPO) yang berada di atas sepeda motor langsung tancap gas dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastik kresek warna hitam di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 041/11004/IX/2024 Pegadaian UPC Marabahan tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal dengan berat 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metametamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Narkotika golongan I jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrizal Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul. 18.30 WITA di Pinggir Jalan Komplek Teratai Putih Kelurahan Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala bersama petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala lainnya diantaranya Saksi Muhammad Iqbal kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin A.R (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekita pukul 21.15 WITA, Di pinggir Jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Barito Kuala ;
  - Bahwa Terdakwa yang saya amankan berjumlah 2 (dua) orang dan untuk identitasnya sebelumnya saya tidak mengetahui dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui nama seorang Terdakwa tersebut, yaitu SUGIANNOOR ALIAS OGENG kemudian Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO;
  - Bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang Kami temukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut kami temukan di kantong celana depan sebelah kanan;
  - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu Dapat saya jelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik saudara HAJI yang GANI serahkan langsung kepada Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan jenis sabu tersangka dapatkan dengan cara membeli kepada Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO yang beralamat di Gg. Tunjung sari Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli menggunakan uang milik saudara HAJI (DPO) yang GANI (DPO) serahkan langsung kepada Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO;

- Bahwa keterangan Terdakwa, Saudara GANI memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu dan bilang bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tersebut merupakan DP dan kekurangannya setelah Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut di saudara HAJI;

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari pembelian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu namun tersangka dijanjikan akan diberi uang oleh saudara GHANI setelah 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu berhasil diantarkan ke pembelinya sebanyak Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu bersama GANI setelah selesai mengantar sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat itu Terdakwa bertemu saudara GANI di dekat FLYOVER GATOT. Kemudian saudara GANI meminta nomor handphone WA Terdakwa. Kemudian Terdakwa di telepon saudara GANI yang mana meminta Terdakwa mencari jalur pembelian sabu;

- Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa kembali di hubungi oleh saudara GANI yang ingin membeli narkoba golongan I jenis sabu, dan pada pukul 14.00 WITA Terdakwa di telepon oleh saudara GANI dan saudara GANI bilang kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut setelah di antar akan menjadi seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian akan bagi hasil yang mana upah Terdakwa adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai sabu;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah Saksi ADI TAHER, Terdakwa di telepon saudara GANI untuk minta

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan narkoba golongan I jenis sabu lalu pada pukul 18.00 WITA saudara GANI sampai di rumah Saksi Adi Taher dan saudara GANI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi ADI TAHER selanjutnya Saksi ADI TAHER menyuruh menunggu karena dia berangkat membelikan sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa menunggu sekitar 15 menit Saksi ADI TAHER datang kemudian Terdakwa membungkusnya pakai tisu warna putih dan Tersangka bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam. Setelah itu Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa dan saudara GANI berangkat ke handil bhakti menuju rumah saudara HAJI;

- Bahwa pada saat kami amankan Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan terlihat mondar mandir seperti menunggu seseorang kemudian kami dekati dan pada saat itu kami melihat seseorang yang duduk disepeda motor melarikan diri kemudian dikejar oleh anggota yang lainnya namun tidak berhasil di temukan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengenal Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO karena satu kampung sedangkan dengan saudara GANI, Terdakwa mengenalnya pada saat Terdakwa menjalani hukuman di lapas Teluk dalam;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa kami langsung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi tentang ciri-ciri Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO dan Sdr GANI selanjutnya kami melakukan penyisiran, dan sekira pukul 21.15 WITA dipinggir jalan Komplek Taman citra Raya Handil Bakti kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan dilihat dari gerak geriknya sedang menunggu seseorang dan sangat mirip dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh Terdakwa selanjutnya kami mencoba untuk mendekati namun salah seorang yang masih berada disepeda motor langsung melarikan diri sedangkan seorang lagi berhasil saya pegang kemudian kami lakukan intrograsi mengaku bernama ADI TAHER ALIAS DONGO yang mana nama tersebut sesuai dengan nama yang kami cari setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa membeli narkoba golongan I jenis sabu lewat Saksi ADI TAHER;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul. 18.30 WITA di Pinggir Jalan Komplek Teratai Putih Kelurahan Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala bersama petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala lainnya diantaranya Saksi Fahrizal Abdullah kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin A.R (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekita pukul 21.15 WITA, Di pinggir Jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti Kec. Alalak Kab.Barito Kuala ;
- Bahwa Terdakwa yang saya amankan berjumlah 2 (dua) orang dan untuk identitasnya sebelumnya saya tidak mengetahui dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui nama seorang Terdakwa tersebut, yaitu SUGIANNOR ALIAS OGENG kemudian Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO;
- Bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang Kami temukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut kami temukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu Dapat saya jelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik saudara HAJI yang GANI serahkan langsung kepada Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan jenis sabu tersangka dapatkan dengan cara membeli kepada Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO yang beralamat di Gg. Tunjung sari Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli menggunakan uang milik saudara HAJI (DPO) yang GANI (DPO) serahkan langsung kepada Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO;
- Bahwa keterangan Terdakwa, Saudara GANI memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu dan bilang bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah) tersebut merupakan DP dan kekurangannya setelah Terdakwa berhasil mengantarkan sabu tersebut di saudara HAJI;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari pembelian 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu namun tersangka dijanjikan akan diberi vang oleh saudara GHANI setelah 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu berhasil diantarkan ke pembelinya sebanyak Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu bersama GANI setelah selesai mengantar sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat itu Terdakwa bertemu saudara GANI di dekat FLYOVER GATOT. Kemudian saudara GANI meminta nomor handphone WA Terdakwa. Kemudian Terdakwa di telpon saudara GANI yang mana meminta Terdakwa mencari jalan pembelian sabu;
- Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa kembali di hubungi oleh saudara GANI yang ingin membeli narkotika golongan I jenis sabu, dan pada pukul 14.00 WITA Terdakwa di telpon oleh saudara GANI dan saudara GANI bilang kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut setelah di antar akan menjadi seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian akan bagi hasil yang mana upah Terdakwa adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai sabu;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa berada di rumah Saksi ADI TAHER, Terdakwa di telpon saudara GANI untuk minta dibelikan narkotika golongan I jenis sabu lalu pada pukul 18.00 WITA saudara GANI sampai di rumah Saksi Adi Taher dan saudara GANI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi ADI TAHER

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ADI TAHER menyuruh menunggu karena dia berangkat membelikan sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa menunggu sekitar 15 menit Saksi ADI TAHER datang kemudian Terdakwa membungkusnya pakai tisu warna putih dan Tersangka bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam. Setelah itu Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa dan saudara GANI berangkat ke handil bhakti menuju rumah saudara HAJI;

- Bahwa pada saat kami amankan Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan terlihat mondar mandir seperti menunggu seseorang kemudian kami dekati dan pada saat itu kami melihat seseorang yang duduk disepeda motor melarikan diri kemudian dikejar oleh anggota yang lainnya namun tidak berhasil di temukan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengenal Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO karena satu kampung sedangkan dengan saudara GANI, Terdakwa mengenalnya pada saat Terdakwa menjalani hukuman di lapas Teluk dalam;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa kami langsung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi tentang ciri-ciri Saksi ADI TAHER ALIAS DONGO dan Sdr GANI selanjutnya kami melakukan penyisiran, dan sekira pukul 21.15 WITA dipinggir jalan Komplek Taman citra Raya Handil Bakti kami melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dan dilihat dari gerak geriknya sedang menunggu seseorang dan sangat mirip dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh Terdakwa selanjutnya kami mencoba untuk mendekati namun salah seorang yang masih berada disepeda motor langsung melarikan diri sedangkan seorang lagi berhasil saya pegang kemudian kami lakukan intrograsi mengaku bernama ADI TAHER ALIAS DONGO yang mana nama tersebut sesuai dengan nama yang kami cari setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa membeli narkoba golongan I jenis sabu lewat Saksi ADI TAHER;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi dibawa ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA di pinggir Jalan Komplek Taman Citra Raya Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov Kalimantan selatan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang telah membeli serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu dari saya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,24 g (berat bersih 5,05 gram);
- Bahwa sebelumnya Serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu saya dapatkan dengan cara membeli kepada saudara LATIF (DPO) didaerah JL.Prona IV lembu jantan/Stal sapi Banjarmasin kalimantan selatan seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saya pakai untuk membeli tersebut berasal dari Sdr Gani (DPO) melalui Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang kemudian saya ambil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan saya yang mana keuntungannya tersebut sudah saya belikan rokok dan untuk makan;
- Bahwa saya membeli dengan cara saya menghubungi saudara LATIF melalui telpon untuk menanyakan apakah bisa menyediakan bahan narkotika jenis sabu kemudian setelah dipastikan bahwa bahan narkotika jenis sabu ada maka saya mentransfer uang tersebut melalui kios pulsa handphone dan bahan atau Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan dipinggir jalan dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh saudara LATIF;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa sudah lama karena merupakan teman satu kampung;
- Bahwa kepada Terdakwa saya sudah sering membelikannya dan selain untuk Terdakwa saya juga sering menjual kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengirimkan uang kepada saudara LATIF via kios pulsa saya menerima bukti transferan berupa foto di handphone saya namun sudah saya hapus;
- Bahwa saya menghapus bukti pengiriman uang dan juga chat di handphoen untuk menghilangkan bukti apabila sewaktu waktu ada pemeriksaann dari kepolisian pada diri saya;
- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 5 juli 2024 sekira jam 15.00 WITA pada saat Saya tidur dirumah Saya didatangi oleh Terdakwa yang minta belikan bahan atau narkoba jenis sabu lalu Saya langsung menelpon saudara LATIF dan LATIF mengatakan bahwa bahan atau narkoba jenis sabu ada saja ditempatnya dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantongnya (isi 5 gram) dan Saya disuruh untuk segera mentransfer uang apabila mau setelah itu saya memberitahukan kepada Terdakwa perihal isi dari percakapan Saya dengan saudara LATIF dan Terdakwa mengatakan bahwa uang yang ada Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah bahan/narkoba jenis sabu tersebut sudah diantarkan ke pemesannya dan Terdakwa langsung menelpon saudara GANI untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa yang menunggu dirumah Saya dan sekitar pukul 16.00 WITA saudara GANI datang kerumah saya dan menyerahkan ulang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saya kemudian Saya berangkat menuju kios ponsel untuk mentransfer uang kepada saudara LATIF;
- Bahwa setelah Saya mentranfer uang kepada saudara LATIF sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus) dan mengirimkan bukti tranferannya, saudara LATIF langsung menghubungi Saya dan memberi tahu Saya letak dimana Saya harus mengambil yaitu di STAL sapi (tempat penampungan Sapi) yaitu dibawah tangga yang dibungkus dengan plastik warna hitam setelah itu Saya langsung pulang ke rumah dan menyerahkan bahan/narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang menunggu dirumah Saya bersama dengan saudara GANI setelah itu Terdakwa SUGIANNOOR ALIAS OGENG dan Saudara GANI berangkat ke daerah Handil bakti untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WITA Saya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sisa uang yang belum dibayarkannya kepada Saya namun tidak aktif kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saya ditelpon oleh saudara GANI yang mengatakan bahwa Terdakwa minta jemput dihandil bakti namun karena Saya tidak memiliki sepeda motor Saya minta jemput saudara GANI di jalan Tol lingkaran selatan (basirih) dan sekira pukul 21.00 WITA saudara GANI datang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saya ikut saudara GANI menuju Handil bakti lalu pada saat tiba di handil bakti tepatnya di jalan komplek Taman citra raya Saya turun dari sepeda motor dan saat Saya berjalan kaki Saya dicegat dan diperiksa oleh petugas dari kepolisian selanjutnya Saya di interogasi terkait hubungan dengan Terdakwa dan Saya mengakui bahwa Saya yang menjual 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) kepada Terdakwa selanjutnya Saya dan barang bukti diamankan ke polres Barito Kuala;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 041/11004/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu seberat 5,24 gram (isi + plastik); 5,05 gram (isi), dan 0,19 gram (plastik);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WITA, di pinggir Jalan Komplek Teratai Putih, Handil bakti, kec. Alalak. Kab. Barito kuala. Dan saya diamankan petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan Petugas Kepolisian di kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu Saya simpan dengan cara dibungkus tisu berwarna putih selanjutnya di bungkus plastik warna hitam kemudian saya simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa saat saya dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut saya bersama seorang teman saya yang mana pada saat penangkapan tersebut teman saya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saya membeli narkotika tersebut bersama saudara GANI (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WITA di tempat Saksi ADI Alias DONGO seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai DP dan kekurangannya akan dibayar setelah kami mengantarkan sabu tersebut ke saudara Haji (DPO);

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saya bertemu saudara GANI dekat FLYOVER GATOT kemudian sdr Gani meminta nomor handphone WA saya, setelah beberapa saat kemudian saya ditelpon saudara GANI yang meminta saya mencarikan jalur pembelian sabu, kemudian pada pagi hari tanggal 05 Juli 2024 saya di telpon oleh saudara GANI kemudian saya angkat dan saudara GANI berbicara "ada lah jalur" saya di dan saya jawab "kadada jalur" kemudian GANI bilang kepada saya "mun ada jalur habis jumatana kena ku ambikan duitnya;

- Bahwa pada pukul 14.00 WITA saudara GANI telpon dan bilang kepada saya bahwa harga sabu tersebut setelah di antar akan menjadi seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dia bilang akan bagi hasil yang mana upah saya adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai sabu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA saya ke rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO dan saya di telpon saudara GANI kemudian saya angkat dan saudara GANI berbicara "ada lah jalur" kemudian saya jawab "ada wadah Adi als DONGO" Kemudian GANI bicara "kawalah Dp Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" Dan saya jawab "orangnya kada wani masalahnya inya pertama jua handak menukar di situ" dan saudara GANI bicara "mun kayaitu ku tambahi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kena sisanya habis me antar sabunya". Lalu saya jawab "aku kada wani memasti akan jadi ku pastikan lawan DONGOnya dulu". Setelah itu saya bicara dengan saudara ADI Alias DONGO, lalu katanya "kawa aja". Lalu saya bicara kepada saudara GANI mau ai DONGO me anu akan DP Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara GANI bicara "iya. ku bawakan duitnya";
- Bahwa pada pukul 18.00 WITA saudara GANI sampai di rumah Saksi ADI alias dongo saudara GANI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 empat juta rupiah) dan Saksi ADI Alias DONGO menyuruh menunggu karena dia berangkat membelikan sabu. Setelah saya menunggu sekitar 15 menit Saksi ADI Alias DONGO datang kemudian saya membungkus sabu tersebut pakai tisu warna putih dan saya bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam. Setelah itu saya simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian saya dan sdr. GANI berangkat ke handil bhakti menuju rumah saudara HAJI;
- Bahwa pada pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Komplek Teratai Putih, Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan pada saat itu kendaraan berhenti saya dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu saudara GANI langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy. Pada saat pemeriksaan tersebut di temukan pada diri saya narkotika golongan 1 jenis sabu yang saya simpan di kantong depan celana sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) dan saya akui bahwa sabu tersebut akan kami antar kepada sdr. HAJI selanjutnya Saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana Narkotika pada tahun 2018 dengan vonis 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan sampai saat ini saya masih menjalani pembebasan bersyarat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket serbuk Kristal Putih Bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
- 1 (Satu) Buah Hp Vivo 1929 Warna Olive Black. Dengan No Hp 082352733436. NO IMEI 1 864427050146752 NO IMEI 2 864427050146754;
- 1 (satu) Buah Tissue berwarna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S warna biru dengan No Hp 082253533797 NO IMEI 1 866543045684679 NO IMEI 2 866543045684661.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan atas dugaan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WITA, di pinggir Jalan Komplek Teratai Putih, Handil bakti, kec. Alalak. Kab. Barito kuala, dan Terdakwa diamankan petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu diantaranya Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal;
3. Bahwa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan Petugas Kepolisian di kantong celana depan sebelah kanan;
4. Bahwa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu Saya simpan dengan cara dibungkus tisu berwarna putih

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



selanjutnya di bungkus plastik warna hitam kemudian saya simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;

5. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA saya bertemu saudara GANI dekat FLYOVER GATOT kemudian sdr Gani meminta nomor handphone WA saya, setelah beberapa saat kemudian saya ditelpon saudara GANI yang meminta saya mencarikan jalur pembelian sabu;

6. Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 05 Juli 2024 saya di telpon oleh saudara GANI kemudian saya angkat dan saudara GANI berbicara "ada lah jalur" saya di dan saya jawab "kadada jalur" kemudian GANI bilang kepada saya "mun ada jalur habis jumatana kena ku ambikan duitnya";

7. Bahwa pada pukul 14.00 WITA saudara GANI telpon dan bilang kepada saya bahwa harga sabu tersebut setelah di antar akan menjadi seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dia bilang akan bagi hasil yang mana upah saya adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai sabu;

8. Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA saya ke rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO dan saya di telpon saudara GANI kemudian saya angkat dan saudara GANI berbicara "ada lah jalur" kemudian saya jawab "ada wadah Adi als DONGO" Kemudian GANI bicara "kawalah Dp Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" Dan saya jawab "orangnya kada wani masalahnya inya pertama jua handak menukar di situ" dan saudara GANI bicara "mun kayaitu ku tambahi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kena sisanya habis me antar sabunya". Lalu saya jawab "aku kada wani memasti akan jadi ku pastikan lawan DONGOnya dulu". Setelah itu saya bicara dengan saudara ADI Alias DONGO, lalu katanya "kawa aja". Lalu saya bicara kepada saudara GANI mau ai DONGO me anu akan DP Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara GANI bicara "iya. ku bawakan duitnya";

9. Bahwa pada pukul 18.00 WITA saudara GANI sampai di rumah Saksi ADI alias dongo saudara GANI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ADI Alias DONGO menyuruh menunggu karena dia berangkat membelikan sabu. Setelah saya menunggu sekitar 15 menit Saksi ADI Alias DONGO datang kemudian saya membungkus sabu tersebut pakai tisu warna putih dan saya bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam. Setelah itu saya simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian saya dan sdr. GANI berangkat ke handil bhakti menuju rumah saudara HAJI;



**10.** Bahwa pada pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Komplek Teratai Putih, Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan pada saat itu kendaraan berhenti saya dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu saudara GANI langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy. Pada saat pemeriksaan tersebut di temukan pada diri saya narkoba golongan 1 jenis sabu yang saya simpan di kantong depan celana sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) dan saya akui bahwa sabu tersebut akan Terdakwa antar kepada sdr. HAJI selanjutnya Saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;

**11.** Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai DP dan kekurangannya akan dibayar setelah Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke saudara Haji (DPO);

**12.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

**13.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/11004/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu seberat 5,24 gram (isi + plastik); 5,05 gram (isi), dan 0,19 gram (plastik);

**14.** Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang bangunan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

**15.** Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa

- 1 (Satu) paket serbuk Kristal Putih Bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
- 1 (Satu) Buah Hp Vivo 1929 Warna Olive Black. Dengan No Hp 082352733436. NO IMEI 1 864427050146752 NO IMEI 2 864427050146754;
- 1 (satu) Buah Tissue berwarna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik kecil berwarna hitam;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S warna biru dengan No Hp 082253533797 NO IMEI 1 866543045684679 NO IMEI 2 866543045684661;

**16.** Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0776 tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metafetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika





Golongan I sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 041/11004/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu seberat 5,24 gram (isi + plastik); 5,05 gram (isi), dan 0,19 gram (plastik);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
  - Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
  - Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
  - Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WITA, di pinggir Jalan Komplek Teratai Putih, Handil bakti, kec. Alalak. Kab. Barito kuala, dan Terdakwa diamankan petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu diantaranya Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut ditemukan Petugas Kepolisian di kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu Terdakwa simpan dengan cara dibungkus tisu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih selanjutnya di bungkus plastik warna hitam kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bertemu saudara GANI dekat FLYOVER GATOT kemudian sdr Gani meminta nomor handphone WA Terdakwa, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa ditelpon saudara GANI yang meminta Terdakwa mencari jalan pembelian sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa ditelpon oleh saudara GANI kemudian Terdakwa angkat dan saudara GANI berbicara "ada lah jalur" Terdakwa di dan Terdakwa jawab "kadada jalur" kemudian GANI bilang kepada Terdakwa "mun ada jalur habis jumatana kena ku ambikan duitnya;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.00 WITA saudara GANI telpon dan bilang kepada Terdakwa bahwa harga sabu tersebut setelah di antar akan menjadi seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dia bilang akan bagi hasil yang mana upah Terdakwa adalah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan juga memakai sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 17.00 WITA Terdakwa ke rumah Saksi ADI TAHER Alias DONGO dan Terdakwa di telpon saudara GANI kemudian Terdakwa angkat dan saudara GANI berbicara "ada lah jalur" kemudian Terdakwa jawab "ada wadah Adi als DONGO" Kemudian GANI bicara "kawalah Dp Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" Dan Terdakwa jawab "orangnya kada wani masalahnya inya pertama jua handak menukar di situ" dan saudara GANI bicara "mun kayaitu ku tambah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kena sisanya habis me antar sabunya". Lalu Terdakwa jawab "aku kada wani memasti akan jadi ku pastikan lawan DONGOnya dulu". Setelah itu Terdakwa bicara dengan saudara ADI Alias DONGO, lalu katanya "kawa aja". Lalu Terdakwa bicara kepada saudara GANI mau ai DONGO me anu akan DP Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara GANI bicara "iya. ku bawakan duitnya";

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 WITA saudara GANI sampai di rumah Saksi ADI alias dongo saudara GANI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi ADI Alias DONGO menyuruh menunggu karena dia berangkat membelikan sabu. Setelah Terdakwa menunggu sekitar 15 menit Saksi ADI Alias DONGO datang kemudian Terdakwa membungkus sabu tersebut pakai tisu warna putih dan Terdakwa bungkus lagi menggunakan plastik kresek warna hitam. Setelah itu Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan sdr. GANI berangkat ke handil bhakti menuju rumah saudara HAJI;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Komplek Teratai Putih, Handil Bakti, Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan pada saat itu kendaraan berhenti Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu saudara GANI langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor scoopy. Pada saat pemeriksaan tersebut di temukan pada diri Terdakwa narkoba golongan 1 jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong depan celana sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) paket serbuk Kristal yang diduga narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) dan Terdakwa akui bahwa sabu tersebut akan Terdakwa antar kepada sdr. HAJI selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai DP dan kekurangannya akan dibayar setelah Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke saudara Haji (DPO);

Menimbang, bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang bangunan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) paket serbuk Kristal Putih Bening yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
- 1 (Satu) Buah Hp Vivo 1929 Warna Olive Black. Dengan No Hp 082352733436. NO IMEI 1 864427050146752 NO IMEI 2 864427050146754;
- 1 (satu) Buah Tissue berwarna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S warna biru dengan No Hp 082253533797 NO IMEI 1 866543045684679 NO IMEI 2 866543045684661;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang bangunan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Metamfetamina** merupakan **Narkotika Golongan I** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR (diperiksa sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sehingga dengan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain tersebut (Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR ) maka terwujudlah hubungan-hubungan diantara keduanya dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan begitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan perkara pidana dimana Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR (diperiksa sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Majelis Hakim mendapatkan alat bukti lain yang dalam hal ini berupa petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada keterangan Para Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA disuruh oleh Sdr GANI (DPO) untuk mencari jalan membeli narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR sehingga didapatkan kesepakatan jual beli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana baru dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WITA di tempat Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR yang kemudian Saksi Adi Taher Alias Dongo

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Badaruddin AR membelikannya kepada Sdr Latif (DPO) dan setelah didapat langsung diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr Gani;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr Gani berangkat menuju handil bakti untuk mengantar sabu tersebut kepada Sdr Haji, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap anggota kepolisian sedangkan Sdr Gani berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut sekalipun tidak tertangkap orang lain yang bertindak sebagai pembeli maupun penjual secara langsung, ataupun tidak ditangkap tangan dalam keadaan bertransaksi, secara logika didapatkan hubungan antara tertangkapnya Terdakwa yang sedang dalam perjalanan mengantar narkoba golongan I jenis sabu untuk Sdr Haji sebagaimana diakui Terdakwa sebelumnya membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa mengakui dalam melakukan pembelian dan pengantaran tersebut akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan memakai sabu bersama dengan Sdr Gani sedangkan Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka perbuatan Terdakwa dan Saksi Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR secara nyata bertujuan menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam transaksi narkoba golongan I jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi klasifikasi sebagai **perantara dalam jual beli**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjadi **perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

*Pasal 7 :*

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*Pasal 8 :*

*Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



*Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang bangunan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang bangunan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang bertanya melebihi 5 (lima) gram oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal membawa narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada Haji (DPO) teman Sdr Gani (DPO) yang Terdakwa tidak kenal selaku pembeli yang mana hal itu jelas tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dakwaan primair dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah nyata terungkap di persidangan serta makna dan tujuan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh



pidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket serbuk Kristal Putih Bening narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);
- 1 (Satu) Buah Hp Vivo 1929 Warna Olive Black. Dengan No Hp 082352733436. NO IMEI 1 864427050146752 NO IMEI 2 864427050146754;
- 1 (satu) Buah Tissue berwarna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S warna biru dengan No Hp 082253533797 NO IMEI 1 866543045684679 NO IMEI 2 866543045684661;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Adi Taher Alias Dongo masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANOOR Alias OGENG Alias UGI Bin SAPRIANSYAH (Aim)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket serbuk Kristal Putih Bening narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,24 gram (berat bersih 5,05 gram);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Hp Vivo 1929 Warna Olive Black. Dengan No Hp 082352733436. NO IMEI 1 864427050146752 NO IMEI 2 864427050146754;
- 1 (satu) Buah Tissue berwarna putih;
- 1 (satu) Buah Plastik kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S warna biru dengan No Hp 082253533797 NO IMEI 1 866543045684679 NO IMEI 2 866543045684661.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Adi Taher Alias Dongo Bin Badaruddin AR;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Adam Prima Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Ttd

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Mrh